



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2021**



ANTARA

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

DENGAN

UNIVERSITAS TIDAR

Nomor : 3174/SPK/KM.05/2021

Nomor : B/2900/4457/HK.07.00/2021

Pada hari Rabu tanggal satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Loster, S.E.
NIP : 196403201988031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0595/J5/KU.04.00/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 0008/J5/KU/2021 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.
Alamat : Gedung C Lantai 13 Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt
NIP : 196801211993031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
NPWP : 95.362.730.4-524.000
Alamat : Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang 56116

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 2021** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
- b. bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib :
 - a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. mengajukan usulan calonpenerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib :
 - a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi;
 - f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. meminta pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - h. menyetor apabila terdapat sisa dana dari bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian :

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	94.805.152.9-077.000
2. Kode Kementerian	:	023
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01
4. Satker	:	690399
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	10/10.07/023.01.01
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	4269.016
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	572111 (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	425917 (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya pengelolaan; dan
 - b. tahap II sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan laporan keuangan dan diverifikasi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK;**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan Universitas Tidar

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi



Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt
NIP 196801211993031001



I Wayan Loster, S.E.
NIP 196403201988031001

